



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY EDO SUPENO ALIAS PENO BIN MUHARJO**
2. Tempat lahir : selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Ar-Rahman RT/RW. 002/002 Desa Alai, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep, Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ricky Edo Supeno Alias Penno Bin Muharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana Dakwaan Primair dalam dakwaan subsidairitas;
2. Menyatakan Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana Dakwaan Subsidair dalam dakwaan subsidairitas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna pink dengan Nomor IMEI 1 : 862304051374224, IMEI 2 : 862304051374220;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jalan Utama Desa Alah Air Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **melakukan sebagai usahanya untuk turut serta bermain judi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

✓ Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari warga bahwa di Kedai Kopi 168 sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan jual-beli chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi MIRZA melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti). Kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan di lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan di lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas. Sekitar pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli chip permainan judi jenis Higgs Domino, yaitu Terdakwa, RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO dan Saksi KUSRONDY selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168, sedangkan Terdakwa merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KUSRONDY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

✓ Bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY ketika Terdakwa datang untuk minum kopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi KUSRONDY. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan chip tersebut untuk modal/taruhan bermain judi jenis Higgs Domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion). Kemudian Terdakwa memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Selanjutnya Terdakwa menjual chip hasil kemenangan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dengan sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 360.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa dalam permainan judi Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- ✓ Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jalan Utama Desa Alah Air Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dan Saksi SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari warga bahwa di Kedai Kopi 168 sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan jual-beli chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi MIRZA melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti). Kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan di lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan di lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas. Sekitar pukul 16.30 WIB, Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual-beli chip permainan judi jenis Higgs Domino, yaitu Terdakwa, RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO dan Saksi KUSRONDY selaku orang yang menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino dan merupakan pemilik Kedai Kopi 168, sedangkan Terdakwa merupakan pembeli chip (pemain judi jenis Higgs Domino). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KUSRONDY beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa perbuatan "permainan judi" dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY ketika Terdakwa datang untuk minum kopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi KUSRONDY. Selanjutnya Terdakwa menggunakan chip tersebut untuk modal/taruhan bermain judi jenis Higgs Domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion). Kemudian Terdakwa memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Selanjutnya Terdakwa menjual chip hasil kemenangan permainan judi jenis

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dengan sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 360.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- ✓ Bahwa dalam permainan judi Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- ✓ Bahwa tempat bermain judi yaitu di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY merupakan tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum.
- ✓ Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya oleh Terdakwa.
- ✓ Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirza Dwiki Naspriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MOH.FAHKRUROZY dan anggota reskrim lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN BIs



yang diduga melakukan Perjudian jenis Cip Higgh Domino online.

- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di kedai kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, dan perjudian yang saksi maksud adalah penjualan perjudian online jenis Chip Higgs Domino.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi yakni sebagai Anggota Polri berdinast atau bertugas di Polres Kepulauan Meranti, jabatan saksi yakni Anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Kep. Meranti, dan didalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti. ----

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan Tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut yaitu Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO.

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama BRIPTU SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi benar lakukan Penangkapan. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN BIs



melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan mengaku selaku Penjual (Agen) dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi 168 tersebut, dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO mengaku selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama Sdr BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Pelaku dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :

- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 milik Sdr KUSRONDY Als ATIE yang berisikan Akun atau Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino sebagai berikut.

a) Id. 87078884 (WALLEYE).

b) Id. 38843366 (PALUGADA).

c) Id. 190805609 (SM-T705).

d) Id. 240202285 (RMX3261).

- Uang tunai hasil penjualan Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh milik Sdr KUSRONDY Als ATIE sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 milik Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang berisikan Akun / Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dengan Id. 93162404 (INFINIXX657C);
- Uang tunai hasil kemenangan / menjual Chip yang dilakukan oleh Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO kepada Sdr KUSRONDY Als ATI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE selaku Agen atau penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino untuk menawarkan atau menjalankan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yaitu sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE di Kedai Kopi 168 miliknya selain menjual minuman Kopi, terdakwa juga ada menyediakan atau menjual serta menampung Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino, dan membiarkan pengunjung tersebut untuk bermain judi jenis Higgs Domino di kedai kopi miliknya.

- Kemudian apabila pengunjung atau orang yang datang minum kopi ditempat tersebut mau bermain judi jenis Higgs Domino dapat membeli Chip dari terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1 B (Billion) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam transaksi jual beli Chip tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE meminta nomor Id Akun Aplikasi Higgs Domino milik pembeli, setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah Chip sesuai pesanan pembeli melalui Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino yang ada di Handphon milik terdakwa, setelah Chip dikirim pembeli atau pemain tersebut dapat melihat dan mengambil Chip yang akan dijadikan taruhan yang dikirim terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE tersebut di Inbox Akun Aplikasi milik pembeli, setelah itu baru dapat memainkan permainan Judi jenis Higgs Domino di Handphon Android

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



masing-masing, dan apabila pemain tersebut menang dapat menjual kembali Chip kemenangannya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1B (Billion) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO membeli Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino tersebut kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yaitu sesuai pengakuannya saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO awalnya datang ke Kedai Kopi 168 milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE untuk minum kopi, setelah itu ianya membeli Chip kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang mana ianya menyebutkan Nomor Id Akun Aplikasi permainan Judi Jenis Higgs Domino miliknya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, setelah Chip tersebut dikirim kemudian saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO melihat dan membuka / mengambil Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dikirim tersebut di Inbox Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino miliknya yang ada di Handpone Androit miliknya, setelah itu baru saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO bisa memainkan permainan judi tersebut di Handphon nya, dan sesuai pengakuan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO saat itu menang dan kemenangan Chip tersebut dijualnya kembali kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 6 B (Billion) seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong minuman, rokok dan lainnya sisa uang kemenangan yang diterimanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE menjelaskan saat ditanyai mengaku bahwa selain menjadi Agen atau penampung dan penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE ikut juga bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.



- Saksi menjelaskan bahwa orang yang saat itu menyaksikan saat saksi bersama BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utam Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti saat itu ada beberapa orang yang ada di Kedai Kopi tersebut akan tetapi yang mau jadi saksi yaitu Sdr SUBAGIO.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untung saja.
- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, begitu juga dengan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO terkait dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :
 - Peranan terdakwa KUSRONDY Als ATIE yaitu sebagai Agen atau penampung dan penjual Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi 168 tempat kejadian perkara, serta ikut selaku pemain Judi Jenis Higgs Domino dan menggunakan permainan tersebut menjadi sarana perjudian untuk mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Peran saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino, serta menjadikan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KURSONDY Als ATIE keuntungan yang didapatkannya selaku Bandar / Agen penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yakni senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 B (Biliun), sedangkan untuk 500 M (Million) mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE bahwa selama iannya menjadi Bandar / agen penjualan Chip Higgs Domino untuk permainan judi online Jenis Higgs Domino dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut bisa mendapatkan keuntungan sekitar + Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perharinya.

- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang menjadi tempat untuk permainan judi online jenis Chip Higgs Domino tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang dilakukan oleh terdakwa KUSRONDY Als ATIE dan saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO tersebut yaitu Negara Republik Indonesia. -

- Saksi menjelaskan bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE kepada saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO sebanyak 1,5 (satu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



koma lima billion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Dominoi.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal 18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut dia melakukan penjualan cip (Higgs domino) tersebut berjalan lebih kurang selama 2 bulan.
- Saksi menerangkan bahwa Uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Subagio Bin Somadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MOH.FAHKROROZY dan anggota reskrim lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang diduga melakukan Perjudian jenis Cip Higgs Domino online.
- Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di kedai kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, dan perjudian yang saksi maksud adalah penjualan perjudian online jenis Chip Higgs Domino.
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi yakni sebagai Anggota Polri berdinast atau bertugas di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti, jabatan saksi yakni Anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Kep. Meranti, dan didalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti. ----

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan dugaan Tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut yaitu Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO.

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama BRIPTU SAHAT MARULITUA SINAGA mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi benar lakukan Penangkapan. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan mengaku selaku Penjual (Agen) dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi 168 tersebut, dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO mengaku selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



- Saksi menjelaskan bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama Sdr BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap Pelaku dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino bernama Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :

➤ 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo X50 warna biru dengan Imei 1: 868850059041979, Imei 2: 868850059041961 milik Sdr KUSRONDY Als ATIE yang berisikan Akun atau Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino sebagai berikut.

a) Id. 87078884 (WALLEYE).

b) Id. 38843366
(PALUGADA).

c) Id. 190805609 (SM-T705).

d) Id. 240202285
(RMX3261).

➤ Uang tunai hasil penjualan Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dilakukan oleh milik Sdr KUSRONDY Als ATIE sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 milik Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang berisikan Akun / Id Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dengan Id. 93162404 (INFINIXX657C);

➤ Uang tunai hasil kemenangan / menjual Chip yang dilakukan oleh Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARJO kepada Sdr KUSRONDY Als ATI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE selaku Agen atau penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino untuk menawarkan atau menjalankan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yaitu sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE di Kedai Kopi 168 miliknya selain menjual minuman Kopi, terdakwa juga ada menyediakan atau menjual serta menampung Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino, dan membiarkan pengunjung tersebut untuk bermain judi jenis Higgs Domino di kedai kopi miliknya.
- Kemudian apabila pengunjung atau orang yang datang minum kopi ditempat tersebut mau bermain judi jenis Higgs Domino dapat membeli Chip dari terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1 B (Billion) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam transaksi jual beli Chip tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE meminta nomor Id Akun Aplikasi Higgs Domino milik pembeli, setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah Chip sesuai pesanan pembeli melalui Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino yang ada di Handphon milik terdakwa, setelah Chip dikirim pembeli atau pemain tersebut dapat melihat dan mengambil Chip yang akan dijadikan taruhan yang dikirim terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE tersebut di Inbox Akun Aplikasi milik pembeli, setelah itu baru dapat memainkan permainan Judi jenis Higgs Domino di Handphon Androit masing-masing, dan apabila pemain tersebut menang dapat menjual kembali Chip kemenangannya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dengan harga per 1B (Billion) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 500 M (Million) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO membeli Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino tersebut kepada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yaitu sesuai pengakuannya saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO awalnya datang ke Kedai Kopi 168 milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE untuk minum kopi, setelah itu ianya membeli Chip kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang mana ianya menyebutkan Nomor Id Akun Aplikasi permainan Judi Jenis Higgs Domino miliknya kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, setelah Chip tersebut dikirim kemudian saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO melihat dan membuka / mengambil Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang dikirim tersebut di Inbox Akun Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino miliknya yang ada di Handpone Androit miliknya, setelah itu baru saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO bisa memainkan permainan judi tersebut di Handphon nya, dan sesuai pengakuan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO saat itu menang dan kemenangan Chip tersebut dijualnya kembali kepada terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE sebanyak 6 B (Billion) seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong minuman, rokok dan lainnya sisa uang kemenangan yang diterimanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai pengakuan terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE menjelaskan saat ditanyai mengaku bahwa selain menjadi Agen atau penampung dan penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE ikut juga bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa orang yang saat itu menyaksikan saat saksi bersama BRIPTU MARULI TUA SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utam Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep.



Meranti saat itu ada beberapa orang yang ada di Kedai Kopi tersebut akan tetapi yang mau jadi saksi yaitu Sdr SUBAGIO.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untung saja.

- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti milik terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE, begitu juga dengan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

- Saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa Sdr KUSRONDY Als ATIE dan saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO terkait dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti tersebut Yaitu :

- Peranan terdakwa KUSRONDY Als ATIE yaitu sebagai Agen atau penampung dan penjual Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi 168 tempat kejadian perkara, serta ikut selaku pemain Judi Jenis Higgs Domino dan menggunakan permainan tersebut menjadi sarana perjudian untuk mendapatkan keuntungan.

- Peran saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino, serta menjadikan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KURSONDY Als ATIE keuntungan yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



didapatkannya selaku Bandar / Agen penjual Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yakni senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 B (Biliun), sedangkan untuk 500 M (Million) mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE bahwa selama iannya menjadi Bandar / agen penjualan Chip Higgs Domino untuk permainan judi online Jenis Higgs Domino dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut bisa mendapatkan keuntungan sekitar + Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perharinya.

- Saksi menjelaskan bahwa Kedai Kopi 168 yg terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang menjadi tempat untuk permainan judi online jenis Chip Higgs Domino tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian Jenis Higgs Domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Kedai Kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang dilakukan oleh terdakwa KUSRONDY Als ATIE dan saksi RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO tersebut yaitu Negara Republik Indonesia. -

- Saksi menjelaskan bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa Sdr. KUSRONDY Als ATIE kepada saksi Sdr RICKY EDO SUPENO Als PENO Bin MUHARJO sebanyak 1,5 (satu koma lima billion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Dominoi.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan Chip untuk permainan judi jenis Higgs Domino untuk Chip sebanyak 500 M (Million) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan Chip sebanyak 1 B (billion), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Jumat tanggal



18 Agustus 2023 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (jumat tanggal 18 Agustus 2023) adalah sebanyak 50 B (50 billion/miliar) atau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut dia melakukan penjualan cip (Higgh domino) tersebut berjalan lebih kurang selama 2 bulan.
- Saksi menerangkan bahwa Uang hasil perjudian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kep. Meranti pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kedai kopi 168 yang terletak di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut dikarenakan saya menjadi pembeli, pemain kemudian menjual hasil kemenangan yang saya dapatkan dari permainan judi online jenis Higgs Domino (Chip).
- Bahwa Terdakwa selaku pemain judi jenis Higgs Domino dan yang membeli Chip dalam permainan judi jenis Higgs Domino dari Saksi KUSRONDY yang digunakannya untuk modal / taruhan bermain judi di aplikasi perjudian Higgs Domino. Selain juga Terdakwa ada menjual hasil kemenangan yang saya dapatkan dari permainan judi Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY.
- Bahwa Saksi KUSRONDY sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk orang lain untuk bermain judi dalam hal ini pengunjung yang datang ke kedai kopi 168, yang mana selain minum kopi pengunjung tersebut ada yang bermain judi jenis Higgs Domino dan orang yang menjual dan menampung / menerima serta membeli Chip Higgs Domino dari pemain judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino yang menang di kedai kopi 168 miliknya. Selain itu Sdr. KUSRONDY Alias ATIE juga ikut bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Pink dengan Imei 1: 862304051374224, Imei 2: 862304051374220 milik Terdakwa yang berisikan Akun / ID Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dengan Id. 93162404 (INFINIXX657C);

ditemukan di tangan Terdakwa.

- Uang tunai hasil kemenangan / menjual Chip yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

ditemukan di saku celana Terdakwa.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO X50 warna hitam No.IMEI 1 : 868850059041979 No.IMEI 2 : 868850059041961 yang berisikan ID chip Higgs Domino Id. 38843366 (PALUGADA), Id. 87078884 (walleye), Id. 190805609 (SM-T705) dan id. 240202285 (RMX3261), ditemukan di atas meja dimana Saksi KUSRONDY duduk pada saat kejadian;
- Uang hasil penjualan Chip Higgs Domino Sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana Sdr. KUSRONDY yang digunakan /dipakainya saat itu.

- Bahwa nama akun dan nomor ID yang Terdakwa miliki dalam Aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino tersebut yaitu INFINIX X657C dengan nomor Id. 93162404.

- Bahwa permainan judi Jenis Higgs Domino tersebut dilakukan dengan cara : pertama-tama Terdakwa harus memiliki Handphonee Android, kemudian mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada Handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Kedai Kopi 168, Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY pada saat Terdakwa datang ngopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C). Setelah uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi KUSRONDY, lalu chip tersebut Terdakwa pergunakan sebagai modal / taruhan bermain judi jenis higgs domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion), lalu memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Kemudian Terdakwa menjual chip hasil kemenangan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

- Sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenang bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa harga Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa beli dari Saksi KUSRONDY sebanyak 1,5 B (Billion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa menjual Chip kemenangan yang saya dapatkan dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada Saksi KUSRONDY untuk 1 B (Billion) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Total Chip yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebanyak 6 B (Billion) dengan harga Rp.360.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi karena Terdakwa ada membeli kopi dan rokok selama duduk di Kedai Kopi 168, maka sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa harga Chip permainan judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa beli dari Saksi KUSRONDY per 1 B (Billion) seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jual kembali Chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY per 1 B (Billion) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi di aplikasi Higgs Domino tersebut sekitar 1 (satu) bulan. Selama sekitar 1 (satu) bulan tersebut, Terdakwa bermain judi di aplikasi Higgs Domino sudah beberapa kali mendapatkan kemenangan dari permainan judi tersebut yang hasilnya paling besar hanya 1 B (satu billion) dan tidak pernah Terdakwa jual belikan kepada orang lain dan hanya digunakan untuk diri sendiri saja. Sedangkan kemenangan yang paling besar yakni sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebesar 6 B (Billion) pada saat kejadian dimana Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa tempat bermain judi yaitu di Kedi Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY merupakan tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum.
- Bahwa Saksi KUSRONDY selaku orang yang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi jenis Higgs Domino dan Saksi KUSRONDY melakukan transaksi jual beli Chip permainan judi Jenis Higgs Domino tersebut tidak merupakan atau menjadikan mata pencaharian sehari-harinya, melainkan hanya sampingan atau iseng-iseng saja karena keseharian usaha saya adalah kedai kopi.
- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada memerlukan/memiliki kemampuan (skill) atau keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan saja.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi KUSRONDY tidak ada izin dari penguasa berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu buruh harian lepas, sedangkan Terdakwa bermain judi Higgh Domino hanya untuk iseng semata dan bukan sebagai pejudi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna pink dengan Nomor IMEI 1 : 862304051374224, IMEI 2 : 862304051374220;
- 2) Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar locus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa, di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa benar tempus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benar perbuatan “permainan judi”, dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY ketika Terdakwa datang untuk minum kopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu



rupiah) kepada Saksi KUSRONDY. Selanjutnya Terdakwa menggunakan chip tersebut untuk modal/taruhan bermain judi jenis Higgs Domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion). Kemudian Terdakwa memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Selanjutnya Terdakwa menjual chip hasil kemenangan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dengan sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 360.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam permainan total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa benar permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa yaitu buruh harian lepas, sedangkan Terdakwa bermain judi Higgs Domino hanya untuk iseng semata dan bukan sebagai pejudi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **Ricky Edo Supeno Alias Peno Bin Muharjo** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan locus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa, di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa tempus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB. Bahwa perbuatan “permainan judi”, dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY ketika Terdakwa datang untuk minum kopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi KUSRONDY. Selanjutnya Terdakwa menggunakan chip tersebut untuk modal/taruhan bermain judi jenis Higgs Domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion). Kemudian Terdakwa memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Selanjutnya Terdakwa menjual chip hasil kemenangan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dengan sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN BIs



ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 360.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam permainan total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa yaitu buruh harian lepas, sedangkan Terdakwa bermain judi Higgs Domino hanya untuk iseng semata dan bukan sebagai pejudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **Ricky Edo Supeno Alias Peno Bin Muharjo** setelah



diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan locus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa, di Kedai Kopi 168 yang beralamat di Jl. Utama Desa Alah Air Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa tempus delictie perbuatan “permainan judi” yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB. Bahwa perbuatan “permainan judi”, dilakukan Terdakwa dengan cara : pertama-tama Terdakwa mendownload aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store pada handphone miliknya. Setelah Terdakwa telah memiliki akun / ID permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Chip permainan judi jenis Higgs Domino sebanyak 1,5 B (Bilion) dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari Saksi KUSRONDY ketika Terdakwa datang untuk minum kopi di Kedai Kopi 168 milik Saksi KUSRONDY tersebut. Selanjutnya Saksi KUSRONDY mengirimkan chip dari akun miliknya dengan nomor Id. 38843366 (PALUGADA) ke akun Terdakwa dengan nomor ID. 93162404 (INFINIX X657C), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi KUSRONDY. Selanjutnya Terdakwa menggunakan chip tersebut untuk modal/taruhan bermain judi jenis Higgs Domino. Dalam permainan judi tersebut Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Bilion). Kemudian Terdakwa memainkannya lagi sehingga mendapat kemenangan lagi sebesar 5,5 B (lima koma lima Bilion). Selanjutnya Terdakwa menjual chip hasil kemenangan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



permainan judi jenis Higgs Domino tersebut kepada Saksi KUSRONDY sejumlah 4 B (empat billion) dengan nomor Id. 87078884 (walleye) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah di potong dari pembelian uang kopi dan rokok, yang mana sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dengan sisa chip di dalam akun Terdakwa sekitar 1,5 B (Billion), selanjutnya Terdakwa mainkan lagi sehingga mendapat kemenangan sebanyak 2 B (Billion). Kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ke akun Saksi KUSRONDY dengan nomor Id. 87078884 (walleye). Setelah dipotong untuk uang kopi dan lainnya sisa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino yang Terdakwa jual kepada Saksi KUSRONDY sebesar Rp. 360.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam permainan total dari hasil kemenangan bermain judi jenis Higgs Domino sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil kemenangan permainan judi Higgs Domino tersebut digunakan membayar kopi, rokok, dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis Higgs Domino tersebut diadakan tanpa izin dari penguasa yang berwenang. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa yaitu buruh harian lepas, sedangkan Terdakwa bermain judi Higgs Domino hanya untuk iseng semata dan bukan sebagai pejudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna pink dengan Nomor IMEI 1 : 862304051374224, IMEI 2 : 862304051374220; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa, **RICKY EDO SUPENO Alias PENO Bin MUHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna pink dengan Nomor IMEI 1 : 862304051374224, IMEI 2 : 862304051374220;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F.Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN Bls



Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.